



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RICHIE ZAKKY, Warga Negara Indonesia, NIK 3275082905770009, beralamat di Jl. Hangtuah Gg. Merdu Komala No. 7, Sanur, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FX. JONIONO RAHARJO, S.H. dan ALINDA AFRIANI FIRMAN, S.H.**, para advokat yang berkantor di *Law Firm FX. Joniono Raharjo, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Pulau Tarakan 26 Denpasar 80114*, dengan ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

COK ISTRI AGUNG DIAH ASTITI MATARAM, S.H., lahir di Denpasar pada tanggal 29 Desember 1989, pemegang NIK 5104056912890002, beralamat di Jalan Soka No. 36 Kesiman, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi Para Pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 September 2021 dalam Register Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada awalnya berteman baik dengan Tergugat, dan Penggugat beberapa kali telah membantu Tergugat pada saat Tergugat membutuhkan bantuan terkait peminjaman uang;

Hal 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal bulan Juni 2020 Tergugat menawarkan produk kesehatan dari AFC (*Asayama Family Club*) sebesar Rp.3.300.000.- (*tiga juta tiga ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat, namun produk yang dijanjikan tidak pernah diterima oleh Penggugat sampai saat September ini walaupun Penggugat telah membayar lunas melalui transfer;
3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 Tergugat meminjam uang sebesar Rp.50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Penggugat, dengan alasan digunakan untuk membayar uang muka pembelian mobil, dan Tergugat berjanji akan mengembalikan setelah Tergugat menjual Villa milik teman Tergugat,;
4. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 Tergugat meminjam uang sebesar Rp.10.400.000.- (*sepuluh juta empat ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat dengan alasan akan digunakan untuk meng-upgrade member AFC Tergugat menjadi diamond, dan Tergugat berjanji untuk mencicil utang tersebut setiap bulan, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah mencicil utang tersebut;
5. Bahwa ternyata sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk mencicil atau melunasi semua utang Tergugat kepada Penggugat, malah Tergugat memblokir nomer Penggugat, baik WhatsApp, pesan text, telephone dan social media lainnya, sehingga membuat Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat;
6. Bahwa karena perbuatan Tergugat, sebagaimana dimaksud pada angka 5, Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat melalui teman Penggugat, namun malah Tergugat mengancam teman Penggugat dengan mengatakan “.....aku gak takut sama siapa-siapa, aku orang berkasta bali, sekarang aku bisa buat kamu terusir dari rumahmu.....”, kemudian Tergugat mem-blokir teman Penggugat.
7. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak melakukan pembayaran utang kepada Penggugat sebagaimana disepakati, Penggugat telah mengingatkan Tergugat beberapa kali tentang utangnya melalui surat somasi pertama tertanggal 11 Mei 2021, Somasi kedua tertanggal 23 Agustus 2021, somasi ketiga tertanggal 6 September 2021;
8. Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 7, yaitu bahwa Tergugat tidak membayar utang-utangnya sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, walaupun Penggugat telah mengingatkan Tergugat beberapa kali melalui surat sebagaimana dimaksud pada angka 7, adalah perbuatan yang **telah memenuhi sekurang-kurangnya satu**

Hal 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori cidera janji (wanprestasi) dari 4 kategori cidera janji (wanprestasi) yaitu perbuatan tidak melakukan apa yang disepakati, melakukan perbuatan tetapi tidak sesuai dengan apa yang disepakati, melakukan perbuatan apa yang dilarang atau melakukan tetapi terlambat.

9. Bahwa atas perbuatan cidera janji (wanprestasi) Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.63.700.000 (*enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Penawaran Produk | : Rp. 3.300.000.- |
| b. Meng-upgrade member menjadi diamond | : Rp.10.400.000.- |
| c. Uang muka pembelian mobil | : <u>Rp.50.000.000.-</u> |
| | Rp.63.700.000.- |

10. Bahwa atas kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 9, sudah **sepentasnya Tergugat dihukum membayar ganti kerugian** sebesar Rp.63.700.000 (*enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Penawaran Produk | : Rp. 3.300.000.- |
| b. Meng-upgrade member menjadi diamond | : Rp.10.400.000.- |
| c. Uang muka pembelian mobil | : <u>Rp.50.000.000.-</u> |
| | Rp.63.700.000.- |

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Pengugat, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas mobil Merk Honda (Jazz RS) jenis kendaraan penumpang, warna putih, Nomor Polisi DK 1111 EL.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan atas mobil Merk Honda (Jazz RS) jenis kendaraan mobil penumpang, warna putih, Nomor Polisi DK 1111 EL;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas mobil Merk Honda (Jazz RS) jenis kendaraan mobil penumpang, warna putih, Nomor Polisi DK 1111 EL;
4. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) sehingga Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 63.700.000 (*enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

Hal 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penawaran Produk : Rp. 3.300.000.-
- b. Meng-upgrade member menjadi diamond : Rp.10.400.000.-
- c. Uang muka pembelian mobil : Rp.50.000.000.-
Rp.63.700.000.-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 63.700.000 (*enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Penawaran Produk : Rp. 3.300.000.-
- b. Meng-upgrade member menjadi diamond : Rp.10.400.000.-
- c. Uang muka pembelian mobil : Rp.50.000.000.-
Rp.63.700.000.-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, sedang Tergugat hadir sendiri kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama telah pula dianjurkan dan diupayakan perdamaian oleh Hakim akan tetapi tidak berhasil, sehingga dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawabannya tertanggal 2 Oktober 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dilil gugatannya pada angka 1, bahwa fakta yang sebenarnya antara Tergugat dan Penggugat awalnya bukan berteman baik, namun merupakan sepasang kekasih (berpacaran) yang hubungannya dimulai pada akhir bulan Juni 2020;
3. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 2, hal yang sebenarnya adalah pada saat itu Penggugat menyatakan ingin bergabung ke dalam bisnis AFC, lalu pada tanggal 4 Juni 2020 Tergugat dan Penggugat bertemu untuk registrasi bisnis AFC, setelah itu Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat yang

Hal 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan terkait bisnis AFC dengan paket bisnis *Ruby* sejumlah Rp 3.300.000,- dengan ketentuan Penggugat mendapat hak bisnis dan mendapatkan gratis 2 produk AFC. Beberapa hari setelah produk keluar, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa 2 produk gratis dari AFC sudah dapat diambil, namun Penggugat pada saat itu mengatakan "...bawa saja produknya, saya juga tidak suka mengonsumsi suplemen seperti itu..." jadi sangat aneh apabila saat ini Penggugat mengatakan bahwa produk yang dijanjikan tidak pernah diterima oleh Penggugat, maka dengan penjelasan dari Tergugat tersebut sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut ditolak;

4. Bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut, bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatannya, yang sebenarnya adalah pada awal Oktober 2020 Tergugat sempat bercerita ingin membeli mobil kepada Penggugat dengan menggunakan uang tabungan Tergugat (yang notabene antara Penggugat dan Tergugat masih merupakan sepasang kekasih/berpacaran), namun tiba-tiba pada tanggal 17 Oktober 2020 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat via transfer dan setelah itu mengatakan kepada Tergugat "...Jika tidak untuk mobil tidak apa dikasih untuk anak-anak aja supaya anak-anak senang..." lalu bagaimana mungkin uang yang diberikan sendiri oleh Penggugat tanpa pernah Tergugat minta tersebut dikatakan sebuah pinjaman? Apalagi pada saat uang tersebut diberikan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan sepasang kekasih (berpacaran) dan tidak pernah dibuat surat/perjanjian pinjam meminjam, maka berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya dalil gugatan Penggugat pada angka 4 tersebut ditolak;
5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut, pada awal Januari 2021 hubungan asmara (pacaran) antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang, sebelum hubungan tersebut renggang Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sedang berupaya meng-upgrade member AFC Tergugat untuk menjadi *Diamond*, lalu tepatnya tanggal 20 Januari 2021 Penggugat langsung memberikan uang via transfer tanpa Tergugat minta, hal tersebut adalah upaya dari Penggugat untuk mempertahankan hubungan asmaranya dengan Tergugat (pacaran) yang pada saat itu mulai merenggang agar kembali normal, sangat tidak masuk akal uang

Hal 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian Penggugat yang diberikan saat berstatus kekasih (pacaran) dikatakan pinjaman, padahal Tergugat sama sekali tidak mengatakan meminjam dan sama sekali tidak pernah dibuatkan sebuah surat/perjanjian terkait pinjam meminjam, sehingga sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat pada angka 4 tersebut ditolak;

6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut, bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat, uang yang diberikan oleh Penggugat bukan merupakan pinjaman uang tersebut adalah pemberian dari Penggugat tanpa Tergugat pernah minta dan Tergugat sama sekali tidak pernah membuat sebuah surat/perjanjian menyatakan uang-uang yang diberikan oleh Penggugat adalah sebuah pinjaman, pada bulan Februari 2021 Tergugat menemukan ada banyak kejanggalan, pengkhianatan dan kebohongan dari Penggugat, sehingga menyebabkan hubungan asmara Penggugat dan Tergugat kandas, oleh karena itu Tergugat memutuskan untuk memblokir nomor telepon hp, whatsapp, dan social media lainnya dengan Penggugat demi ketenangan dan kenyamanan hidup Tergugat;
7. Bahwa Tergugat menanggapi apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 6, bahwa teman Penggugat tersebut yang terlebih dahulu menyinggung perasaan Tergugat dengan mengeluarkan kata-kata "... *Hutang richi sudah saya yang ambil alih...*" yang mana kata-kata tersebut membuat Tergugat tersinggung dan teman Penggugat tersebut tidak mempunyai kapasitas apapun terhadap Penggugat dan Tergugat sebelumnya, terlebih lagi tidak mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya antara Tergugat dengan Penggugat mengenai pemberian uang tersebut;
8. Bahwa Tergugat keberatan terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 7 dan 8, bahwa tidak benar Tergugat telah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat, yang terjadi selama ini adalah Penggugat yang selalu berinisiatif untuk memberikan sejumlah uang kepada Tergugat dan uang tersebut diberikan pada saat Penggugat dan Tergugat menjadi sepasang kekasih (berpacaran) dengan kata lain diberikan sebagai hadiah, bagaimana mungkin uang yang diberikan sendiri oleh Penggugat tanpa pernah Tergugat minta tersebut dikatakan sebuah pinjaman? Apalagi pada saat uang tersebut diberikan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan sepasang kekasih (berpacaran) sehingga dengan kata lain pemberian uang tersebut tidak dapat dikatakan/dikategorikan sebagai pinjaman dan uang yang

Hal 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sebagai hadiah tersebut tidak pernah sekalipun dibuat surat/perjanjian pinjam-meminjam, maka sudah sepantasnya dalil gugatan Penggugat pada angka 7 dan 8 harus ditolak;

9. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 9 dan 10, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat tidak menyangka uang yang Penggugat berikan selama ini tanpa pernah Tergugat minta/pinjam tersebut dimintakan kembali dengan dalih cidera janji (wanprestasi) melalui gugatan di Pengadilan, apa yang Penggugat lakukan yakni meminta sejumlah uang yang pernah diberikan kepada Tergugat dalam bentuk pemberian (hadiah) sangatlah tidak etis apabila diminta kembali; Padahal selama menjalin hubungan asmara (berpacaran) dengan Tergugat memberikan suatu "hal" yang nilainya tidak bisa ditakar dengan uang dan dimintakan tanggung jawab/ganti rugi, dan bagaimana mungkin jika uang-uang pemberian (hadiah) tersebut disebut sebagai pinjaman seharusnya uang sejumlah Rp. 3.300.000,- dan uang Rp. 50.000.000,- terlebih dahulu dikembalikan baru kembali meminjamkan uang sejumlah Rp. 10.400.000,- sangatlah tidak mungkin memberikan pinjaman jika uang yang sebelumnya saja tidak dikembalikan namun malah meminjamkan lagi, berdasarkan uraian tersebut sudah sepatutnya apa yang Penggugat dalilkan pada gugatan angka 9 dan 10 haruslah ditolak;

10. Bahwa Tergugat menolak dan menanggapi apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan angka 11, bahwa mengenai mobil Merk Honda (Jazz RS) jenis penumpang, warna putih, Nomor Polisi DK 1111 EL tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat serta tidak beralasan, maka sudah sepatutnya permohonan sita (*Conservatoir Beslaag*) haruslah ditolak;

11. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ada relevansinya terhadap diri Tergugat;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara, berkenan memeriksa dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Hal 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (**Ex Aquo et bono**).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P – 1 : Surat Somasi Pertama, Surat Somasi Kedua dan Surat Somasi Ketiga;
- Bukti P – 2 : Chat tertanggal 20 Januari 2021 melalui aplikasi Telegram antara Penggugat dan Tergugat;
- Bukti P – 3 : Rekening Koran bulan Juni tahun 2020;
- Bukti P – 4 : Rekening Koran bulan Oktober tahun 2020;
- Bukti P – 5 : Rekening Koran bulan Januari tahun 2021;
- Bukti P – 6 : Chat antara Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi Telegram;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/copynya, ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga mengajukan bukti saksi, yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NUR BAITI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat merupakan teman dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah hutang piutang, dan hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi sehingga gugatan ini diajukan kepersidangan;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat dalam 1 (satu) company yaitu AFC yaitu sejenis Multi Level Marketing bergerak dibidang suplemen berupa serbut untuk generasi sel;
- Bahwa yang punya uang adalah Penggugat dan yang meminjam uang adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Tergugat sekitar bulan Oktober tahun 2020 , dengan pinjaman yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat saat itu untuk DP mobildan ini saksi ketahui setelah membaca chat yang ditunjukkan oleh Penggugat kalau Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk DP mobil;

Hal 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi chat yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada saksi adalah Tergugat mengaku akan mengembalikan uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut setelah laku Villa dan kemudian meminjam lagi sejumlah uang sekitar bulan Januari sebesar Rp. 10.000.000,- untuk keperluan member AFC dan yang pinjaman Rp. 10.000.000,- ini akan dicicil pengembaliannya;
- Bahwa peminjaman uang yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat hanya melalui chat saja dan saksi mengetahui bukti transfer di chat antara Penggugat dan Tergugat yang ditunjukkan oleh Penggugat sendiri dan ada bukti transfer sebesar Rp. 25.000.000,- sebanyak 2 kali dan Rp. 10.000.000,- sebanyak 1 kali ;
- Bahwa mengenai peminjaman uang tersebut tidak ada perjanjian terlulisnya hanya ada percakapan di chat saja antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Tergugat tentang perihal pinjaman tersebut tetapi keburu di blokir nomer Hp saksi oleh Tergugat sampai sekarang ;
- Bahwa saksi ketahui sampai sekarang Tergugat belum mengembalikan uang penggugat yang dipinjam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat chat antara Penggugat dan Tergugat di aplikasi whatshap dan telegram juga;
- Bahwa saksi ketahui hubungan antara saksi, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai hubungan pertemanan;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut Tergugat pergunakan untuk beli mobil dari bunyi Whatshap di HP Penggugat yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat transfer ke Tergugat sebanyak 3 kali yaitu sejumlah Rp. 20.000.000,- , Rp. 20.000.000,- , dan Rp. 10.000.000,- tetapi waktunya saksi tidak ketahui secara pasti karena hanya diceritakan oleh Penggugat dan ditunjukkan chat dan bukti transfernya saja dari Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi benar sedangkan menurut Tergugat keterangan saksi tidak benar karena uang tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat secara ikhlas bukan dalam posisi pinjam meminjam, karena saat itu mereka dalam keadaan masih berpacaran;

2. Saksi **HELWI SANTI**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat merupakan teman dari saksi;

Hal 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini nomer Hp saksi juga diblokir oleh Tergugat karena pada waktu itu saksi menanyakan tentang kepastian hutang Penggugat kepada Tergugat dan kepastian itupun atas permintaan Penggugat kepada saksi, selanjutnya saksi ketahui nomer Hp Penggugat terlebih dahulu di blokir oleh Tergugat maka Penggugat tidak bisa komunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena kejadiannya di tempat kos saksi;
- Bahwa awalnya Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat benar meminjam uang kepada Penggugat untuk DP mobil karena ada anak, sehingga perlu mobil untuk antar jemput mereka biar tidak kekhujanan;
- Bahwa pada waktu Tergugat menyampaikan bahwa benar Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat akan mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa benar Tergugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi kalau Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dan akan mengembalikan uang Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan kalau Penggugat dan Tergugat sering kerumah kos saksi, karena saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan dekat;
- Bahwa saksi ketahui sampai saat ini hutang Penggugat belum ada pembayaran dari Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat 2 kali telah meminjam uang kepada Penggugat, pinjaman yang 1 sejumlah Rp. 50.000.000,- yang ke 2 sejumlah Rp. 10.000.000,-
- Bahwa Tergugat tidak pernah menentukan kapan akan mengembalikan uangnya kepada Penggugat yang jelas Tergugat hanya mengatakan akan mengembalikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai perjanjian tentang kapan kepastian Tergugat mengembalikan uang kepada Penggugat , tetapi saksi mengetahui dari Tergugat kalau Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat akan mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa yang bercerita kepada saksi tentang pengembalian uang tersebut dari Tergugat sendiri sehingga saksi berani menanyakan kepada Tergugat tentang pengembalian uangnya kepada Penggugat atas seijin Penggugat juga;

Hal 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bercerita kepada saksi akan mengembalikan uang ke Penggugat di rumah kos saksi sendiri;
- Bahwa Nomer WA saksi telah di blok oleh Tergugat sejak 6 bulan yang lalu Karen saksi sempat dimintain tolong oleh Penggugat untuk menanyakan kepada Tergugat tentang pinjaman tersebut karena Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat dikarenakan juga Nomer WA Penggugat juga telah di blok oleh Tergugat;
- Bahwa benar sampai saat ini saksi ketahui Tergugat tidak pernah mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat chat antara Penggugat dan Tergugat di aplikasi whatshap dan telegram juga;
- Bahwa hubungan antara saksi, Penggugat dan Tergugat adalah hubungan pertemanan;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut Tergugat pergunakan untuk beli mobil dari bunyi Whatshap di HP Penggugat yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah mentransfer uang ke Tergugat sebanyak 3 kali yaitu sejumlah Rp. 25.000.000,- , Rp. 25.000.000,- , dan Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam beberapa hari terjadi waktu transfer 3 kali tersebut;
- Bahwa pada saat peminjaman saksi tidak ada disaat transaksi tersebut, hanya saja diceritakan oleh Penggugat dan ditunjukkan chat dan bukti transfernya saja dari Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi benar sedangkan menurut Tergugat keterangan saksi tidak benar karena Tergugat diberi uang tersebut oleh Penggugat bukan sebagai pinjaman, karena saat itu Penggugat dan Tergugat dalam posisi pacaran dan keterangan saksi Penggugat yang 1 dan saksi yang ke 2 berbeda ada yang menyebut transfer dilakukan 3 kali yaitu sejumlah Rp. 20.000.000,- , Rp. 20.000.000,- , dan Rp. 10.000.000 dan saksi 2 menyebutkan yaitu sejumlah Rp. 25.000.000,- , Rp. 25.000.000,- , dan Rp. 10.000.000;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil dalil sanggahannya pihak Tergugat didepan persidangan juga mengajukan bukti bukti surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan asli/copynya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 ; bukti pendaftaran sebagai member AFC;

Hal 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



2. Bukti T – 2 : Titik bisnis AFC;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya, dipersidangan juga mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi IB AGUNG JAYA KARISMA, S.Pd.H,** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena antara Penggugat dan Tergugat dibidang ada masalah hutang piutang ;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah kenal bulan Juni tahun 2020, dan mereka menjalin hubungan dekat dan saksi sendiri sebenarnya tidak menyetujui hubungan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi ketika Penggugat dan Tergugat berpacaran, selanjutnya Penggugat memberikan sesuatu kepada Tergugat adalah merupakan hal yang wajar ;
- Bahwa yang memberikan sesuatu itu adalah pihak Penggugat dan yang menerima sesuatu tersebut adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Tergugat kalau Tergugat diberikan sesuatu oleh Penggugat, berupa transferan uang kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ada memberikan transferan dana sebanyak 2 kali kepada Tergugat yaitu masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- dengan jumlah keseluruhan 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa totalnya semua uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan yang ada di gugatan yaitu sebesar Rp. 63.000.000,- ;
- Bahwa pemberian dari Penggugat kepada Tergugat melalui transferan uang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya ada bisnis AFC sejenis Multi Level Marketing, dan untuk ikut bisnis tersebut harus dengan penyerahan uang oleh karena Penggugat ikut bisnis tersebut, maka Penggugat menyerahkan uang tersebut melalui Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat mengenai hitam diatas putih terhadap perjanjian pinjam meminjam nya kata Tergugat tidak ada ;
- Bahwa saksi membenarkan kalau dahulu Tergugat diberikan uang oleh Penggugat kapasitasnya antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan dekat atau pacaran sehingga menurut saksi itu sah-sah saja dan bukan merupakan pinjaman dan saksi jadi bingung kenapa akhirnya Penggugat bisa mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Hal 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pada waktu itu karena antara Penggugat dan Tergugat berpacaran makanya Penggugat ikhlas memberikan sejumlah uangnya kepada Tergugat begitu yang saksi diceritakan oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memberikan uang kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat berpacaran dan Penggugat ingin merayu dan mengambil hati Tergugat sehingga Tergugat diberikan uang oleh Penggugat dan bahwa Tergugat sendiri pernah mengatakan kepada saksi kalau Penggugat itu baik dan saksi sendiri sebenarnya tidak suka kepada Penggugat dan saksi pernah menyarankan kepada Tergugat untuk tidak berhubungan dengan Penggugat karena Penggugat dari Jawa dan tidak tahu asal-usul keluarganya;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah uangnya pernah diminta oleh Penggugat kepada Tergugat tetapi saksi pernah dikasi tahu oleh Tergugat bahwa Tergugat pernah dikasi somasi oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dilakukan somasi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan membicarakan masalah ini karena menurut Tergugat sendiri tidak pernah ada perjanjian hitam ditas putih terhadap pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat sehingga somasi tersebut Tergugat abaikan;
- Bahwa saksi membenarkan kalau Penggugat sudah bercerai dengan istrinya pada tahun 2018 malah sebaliknya pada waktu Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan justru Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu saksi mengantar Tergugat bertemu dengan Penggugat dan memang ada teman-teman dari Tergugat juga dan Tergugat mengatakan pada waktu itu kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat dan Penggugat sendiri yang memberikan uang kepada Tergugat dan pada saat itu Penggugat sendiri mengiyakan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi tidak benar karena saksi menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat sedangkan menurut Tergugat keterangan saksi benar karena Tergugat diberikan uang oleh Penggugat bukan sebagai pinjaman;

2. Saksi NI NYM AYU PUTRI ARIANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Tergugat tentang joint antara Penggugat dan Tergugat di bisnis AFC dimulai dari Penggugat di prospek oleh Tergugat

Hal 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut bisnis AFC, lama-kelamaan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dekat seperti pacaran dan antara Penggugat dan Tergugat semakin dekat bahkan Tergugat sampai pernah memutuskan berpindah agama mengikuti agama Penggugat tetapi saksi sempat menyarankan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan kemudian Tergugat berkeluh kesah tentang keadaan nya yang memiliki banyak anak dan harus mengurus semua anaknya karena kasihan dengan keadaan Tergugat maka Penggugat memberikan uang kepada Tergugat begitu awalnya yang diceritakan Tergugat kepada saksi;

- Bahwa tentang adanya perjanjian pinjam meminjam uang dari Penggugat kepada Tergugat saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuan saksi tidak ada karena antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu ada hubungan dekat atau pacaran dan Penggugat memberikan begitu saja kepada Tergugat untuk membantu kebutuhan Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya somasi dari Penggugat kepada Tergugat, yang jelas saksi mengetahui setelah ada gugatan yang masuk ke Pengadilan itupun saksi diceritakan oleh Tergugat sendiri karena saksi memang teman curhat dari Tergugat dan memang tidak ada perjanjian hitam diatas putihnya kalau Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat begitu pula tidak ada saksi apalagi itu uang ya cukup lumayan banyak kalau memang meminjam pasti harus ada surat perjanjiannya, di Bank saja meminjam dibawah itu harus ada hitam diatas putihnya dan Bank tersebut tidak gampang mengeluarkan uang jadi menurut saksi tidak ada pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini;
- Bahwa saksi bukan tipe orang yang seneng bongkar-bongkar chat orang lain jadi saksi tidak pernah melihat chat antara Penggugat dan Tergugat mengenai Bukti P-2 dan P-6 yang intinya P-2 chatnya Penggugat kepada tergugat dan di chatnya itu Tergugat mengatakan kalau yang ini aku cicil tiap bulannya kalau yang Rp. 50.000.000,- dapat jual villa aku balikin ya hutangku banyak, terus P-6 nya aku bisa saja jahat langsung ngak balikin uang kamu yang saksi tidak pernah melihat chat ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi tidak benar sedangkan menurut Tergugat keterangan saksi benar karena Tergugat dikasi uang dengan ikhlas oleh Penggugat bukan dalam bentuk pinjaman uang;

Hal 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi hubungan hukum berupa pinjam meminjam uang dimana pada awal bulan Juni 2020 Tergugat menawarkan produk kesehatan dari AFC (*Asayama Family Club*) sebesar Rp.3.300.000.- (*tiga juta tiga ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat, dan atas penawaran Tergugat tersebut Penggugat telah membayar lunas dan membayar sejumlah uang kepada Tergugat melalui transfer sebagaimana yang ditawarkan Tergugat namun produk yang dijanjikan tidak pernah diterima oleh Penggugat sampai saat ini, walaupun uang telah diserahkan secara penuh oleh Penggugat, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2020 Tergugat meminjam uang sebesar Rp.50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Penggugat, dengan alasan digunakan untuk membayar uang muka pembelian mobil, dan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut setelah Tergugat menjual Villa milik teman Tergugat, kemudian pada tanggal 20 Januari 2021 Tergugat meminjam kembali uang sebesar Rp.10.400.000.- (*sepuluh juta empat ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat dengan alasan akan digunakan untuk meng-upgrade member AFC Tergugat menjadi diamond, dan Tergugat berjanji untuk mencicil utang tersebut setiap bulannya kepada Penggugat, tetapi pada kenyataannya sampai saat ini Tergugat tidak pernah mencicil utangnya tersebut, sehingga akibat perbuatan Tergugat yang tidak mau mencicil sejumlah hutangnya yang telah diterima dari Penggugat, adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau cidera janji (selanjutnya disebut "Wanprestasi"), meskipun Penggugat telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan damai dan telah pula menegur (melakukan somasi) kepada Tergugat guna menyelesaikan persoalan ini, tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik, sehingga oleh karenanya akibat perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian terhadap pihak Penggugat sejumlah Rp.63.700.000 (*enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*);

Hal 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam dalil jawabannya pada intinya membantah apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat tetapi pada pokoknya membenarkan bahwa Tergugat telah menerima sejumlah uang dari Penggugat, dimana uang yang diterima pada tanggal 4 Juni 2020 melalui transfer dari Penggugat diperuntukkan terkait bisnis AFC dari Penggugat dengan paket bisnis *Ruby*, yang saat itu prosesnya dilakukan melalui Tergugat untuk itu dilakukan pembayaran sejumlah Rp 3.300.000,- yang dikirimkan pengugat melalui rekening Tergugat dengan ketentuan Penggugat mendapat hak bisnis dan mendapatkan gratis 2 produk AFC ;

Menimbang, bahwa begitu juga uang yang ditransfer Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 50.000.000,- sebagaimana dalil gugatannya pada awal Oktober 2020 Tergugat sempat bercerita ingin membeli mobil kepada Penggugat dengan menggunakan uang tabungan Tergugat, namun tiba-tiba pada tanggal 17 Oktober 2020 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat via transfer yang tidak pernah Tergugat minta karena pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan sepasang kekasih (berpacaran) dan begitu juga pada awal Januari 2021 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sedang berupaya meng-upgrade member AFC Tergugat untuk menjadi *Diamond*, lalu tepatnya tanggal 20 Januari 2021 Penggugat langsung memberikan uang sejumlah Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) via transfer tanpa Tergugat minta dan atas pemberian sejumlah uang dari Penggugat tersebut tidak pernah dibuat surat/perjanjian pinjam meminjam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan dan menjadi persoalan pokok dalam perkara ini, apakah benar Tergugat melakukan wanprestasi terhadap pinjaman uang yang telah diterima dari Penggugat ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak penggugat telah mengajukan bukti tertulis (written evidence) berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan asli/copynya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan untuk Tergugat juga mengajukan bukti tertulis (written evidence) berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan asli/copynya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Hal 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan yaitu bukti surat dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan persoalan hukum tersebut dengan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalil gugatannya menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Tergugat, pinjaman pertama Penggugat telah mentransfer dana sejumlah Rp. 3.300.000.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana bukti P-3, selanjutnya pada tanggal 17, 18 dan 19 Oktober 2020 melalui Bank BCA Penggugat kembali mentransfer uang kepada Tergugat sejumlah Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian mobil sebagaimana bukti P-3, P-4, dan berikutnya pada tanggal 20 Januari 2021, Penggugat kembali mentransfer uang ke rekening Tergugat sejumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk upgrade member MLM (multi level marketing) milik Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pinjaman sejumlah uang yang ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat yang ditotal keseluruhan sejumlah Rp. 63.700.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai saat ini belum ada itikad baik Tergugat untuk melunasi pinjaman yang telah diterima dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana dalilnya pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat menyatakan uang yang ditransfer untuk kemudian diberikan Penggugat kepada Tergugat hingga sampai jumlah keseluruhan Rp. 63.700.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah diberikan secara ikhlas oleh Penggugat, karena pada saat itu Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan sebagai sepasang kekasih (pacaran);

Menimbang, bahwa dengan mencermati persoalan pokok tersebut terlebih dahulu akan dikaji secara yuridis tentang keabsahan proses perjanjian pinjam meminjam uang yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti formal yang diajukan pihak Penggugat dipersidangan yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana telah diuraikan diatas tidak ada satu dokumenpun yang mempertegas dan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai bukti adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat ;

Hal 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4 dan P-5 yang diajukan Penggugat, hanya berupa uraian transfer sejumlah dana yang dilakukan Penggugat ke rekening milik Tergugat, begitu juga bukti Penggugat yang bertanda P-1, P-2 dimana pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan somasi kepada Tergugat berkaitan dengan pengembalian dana milik Penggugat yang belum dikembalikan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih menjadi permasalahan hukum apakah ada perjanjian antara pihak Penggugat dengan tergugat berkaitan dengan pinjam meminjam uang sebagaimana yang didalilkan pihak Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi NUR BAITI dan saksi HELWI SANTI pada pokoknya menyatakan Tergugat telah meminjam sejumlah uang dari Penggugat dan hal ini saksi ketahui atas pemberitahuan Penggugat kepada saksi tetapi uang pinjaman tersebut sampai saat ini belum dilakukan pembayaran oleh Tergugat meskipun pernah disomasi oleh Penggugat dan para saksi juga pernah langsung menanyakan keberadaan uang Penggugat tersebut kepada Tergugat melalui Hp, tetapi Nomor Hp milik para saksi di blokir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat tersebut tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan uang tersebut dipinjam oleh Tergugat, dan para saksi juga tidak mengetahui bahwa atas proses pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Tergugat dari Penggugat tersebut telah dilakukan dengan proses perjanjian secara tertulis ataukah hanya secara lisan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, pengadilan pertama-tama akan menilai mengenai sah atau tidaknya Perjanjian yang dibuat antara Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata, "Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi Pasal 1313 KUH Perdata dapat ditarik kesimpulan harus ada konsensus antara para pihak untuk melaksanakan suatu hal, biasanya berkaitan dengan harta kekayaan, yang artinya dapat dinilai dengan uang, apabila diperinci, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subjek);
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak (konsensus);
3. Adanya objek yang berupa benda;

Hal 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adanya tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan);
5. Adanya bentuk tertentu, yaitu lisan atau tulisan;

Menimbang, bahwa jika unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan keberadaan bukti formal yang diajukan pihak Penggugat, Pengadilan menilai bahwa proses pinjam meminjam sejumlah uang yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak dapat dibuktikan secara pasti dan akurat tentang jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat, kapan batas waktu pelunasan hutang tersebut dan bagaimana cara Tergugat melunasi hutang tersebut, serta bagaimana akibat hukum apabila hutang Tergugat tersebut tidak dapat dilunasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Ada suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Syarat pertama sahnyanya perjanjian, mengenai sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yaitu persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki / disetujui oleh pihak yang lainnya. Perjanjian itu sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut bukanlah merupakan perjanjian yang secara langsung mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai kekuatan mengikat, apalagi materi bukti surat tersebut telah dibantah pihak Tergugat, sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perjanjian lisan menurut doktrin ilmu hukum tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum in casu perkara ini, untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak. Hal ini disebabkan karena ada atau tidaknya perjanjian sangat menentukan dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi

Hal 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak ada perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian lisan yang disangkal/tidak diakui oleh salah satu pihak yang membuatnya, tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun perjanjian lisan yang telah disangkal/tidak diakui dapat mendapatkan kembali kekuatannya jika dapat dibuktikan bahwa perjanjian lisan tersebut benar-benar ada atau pernah dibuat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai bukti bukti Penggugat sifatnya hanya sepihak karena dibantah oleh pihak Tergugat maka bukti Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tidak mempunyai dasar hukum dan alasan yang cukup untuk dapat dipertanggungjawabkan secara Yuridis yaitu tidak memenuhi syarat mengenai sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1313 dan 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang masih menjadi permasalahan adalah apakah Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi terhadap Penggugat, yakni tidak membayarkan pinjaman uang yang telah dipinjam Tergugat dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana dalil jawabannya telah membantah dan menyatakan tidak pernah melakukan pinjaman uang kepada Penggugat, dan pemberian uang yang dilakukan melalui transfer oleh Penggugat kepada Tergugat adalah murni keikhlasan Penggugat kepada Tergugat yang pada saat sejumlah uang tersebut diserahkan kepada Tergugat, Penggugat dengan Tergugat masih berhubungan sebagai sepasang kekasih;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 yang diajukan Penggugat yaitu pendaftaran Penggugat sebagai member AFC telah membuktikan bahwa Penggugat melalui bantuan Tergugat telah terdaftar namanya Richie Zakky dalam bisnis paket Rubby pada tanggal 14 Juni 2020, begitu juga sebagaimana bukti T-2 telah membuktikan username Richie (Penggugat) memang benar memiliki paket Rubby;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yaitu saksi IB AGUNG JAYA KARISMA, S.Pd.H, dan saksi NI NYM AYU PUTRI ARIANI sama sama menerangkan dan membenarkan kalau dahulu Tergugat diberikan uang oleh Penggugat kapasitasnya antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan dekat atau pacaran sehingga menurut saksi itu sah-sah saja dan bukan merupakan pinjaman sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya tidak ada perjanjian yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat atas uang sejumlah Rp. 63.700.000,-

Hal 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan diatas, maka pengadilan menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi maka oleh karenanya gugatan Penggugat angka 4 tentang hal ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi ditolak karena tidak terbukti menurut hukum, maka Majelis hakim berpendirian bahwa tuntutan penggugat sebagaimana Petitum angka 5 yang menuntut menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi uang sejumlah Rp. 63.700.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah tidak berdasarkan hukum dan karenanya petitum inipun harus ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menuntut meletakkan sita jaminan atas mobil Merk Honda (Jazz RS) jenis kendaraan mobil penumpang, warna putih, Nomor Polisi DK 1111 EL dan petitum angka 3 yang menuntut menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas mobil Merk Honda (Jazz RS) jenis kendaraan mobil penumpang, warna putih, Nomor Polisi DK 1111 EL, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan dari peletakan sita Jaminan adalah untuk mengasingkan sesuatu barang dari kekuasaan Tergugat, sehingga manakala gugatan nantinya dikabulkan maka gugatan tidak menjadi ilusionir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi dari keinginan Tergugat untuk mengalihkan kepemilikan ataupun penguasaan mobil Merk Honda (Jazz RS) jenis kendaraan mobil penumpang, warna putih, Nomor Polisi DK 1111 EL sehingga permohonan peletakan sita Jaminan terhadap obyek sengketa tidak beralasan hukum sehingga petitum angka 2 dan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas maka majelis menyatakan gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Republik Indonesia No. 49 Tahun

Hal 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Umum, pasal 283 RBg, pasal 284 RBg, PERMA No.2 tahun 2015 serta ketentuan undang undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI;

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **16 Nopember 2021** oleh I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Denpasar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H.. M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta di dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H, M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya proses : Rp 50.000,-
- Biaya PNBP : Rp 20.000,-

Hal 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggandaan berkas.....	: Rp. 40.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.250.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.410.000,-

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Hal 24 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)